



**PUTUSAN**

Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Pare

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Tiwenah binti Alwi**, tempat dan tanggal lahir Parepare 31 Desember 1987 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lauleng RT.001, RW.001, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Kamal bin Kamaruddin**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 7 Juni 1985 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan Lauleng, RT.001, RW.001, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 5 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Put.No.393/Pdt.G/2018/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/94/VI/2004, tertanggal 9 Juni 2004.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Lauleng, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 10 tahun 7 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
  1. Andika Pratama bin Kamal, umur 14 tahun.
  2. Amanda Dewi Arini binti Kamal, umur 8 tahun 9 bulan.Anak - anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk.
  - b. Tergugat sering marah-marah bahkan sering mengucapkan kata kasar seperti "asu dan cilaka" dan Tergugat sering bersikap kasar seperti memukul penggugat (ringan tangan).
6. Bahwa sejak akhir bulan Januari 2015, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering melarang Tergugat untuk keluar rumah pada malam hari sehingga Tergugat marah-marah sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sehingga jarang memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak akhir bulan Januari 2015, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put.No.393/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama pisah ranjang tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Kamal bin Kamaruddin** terhadap Penggugat **Tiwenah binti Alwi**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan perubahan pada gugatannya sebagai berikut :

- Posita point 1 tertulis Kecamatan Soreang, Kota Parepare seharusnya Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Posita point 7 tertulis pisah ranjang seharusnya pisah tempat tinggal;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put.No.393/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 248/94/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 9 Juni 2004 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu:

**1. Sriadjab binti Baddulu**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Lauleng No. 35 RT.001, RW.001, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat tetapi saksi bertetangga dengan Penggugat, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Kamal sebagai suami Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kadungdung pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun;
- ☐ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kasar, suka berkata kasar dan suka minum minuman keras dan Tergugat juga sering keluar rumah sampai tengah malam;
- ☐ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put.No.393/Pdt.G/2018/PA.Pare



□ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

□ Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**2. Fitriani binti Genda**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Lauleng No. 30, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi tersebut menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Kamal sebagai suami Penggugat;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kadungdung pada tahun 2004;

□ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Lauleng dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;

□ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti *asu* dan *cilaka* dan kalau Tergugat marah kadang memukul Penggugat;

□ Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put.No.393/Pdt.G/2018/PA.Pare



□ Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat sering marah-marah dan sering bersikap kasar seperti memukul Penggugat dan puncaknya pada bulan Januari 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat melarang Tergugat keluar rumah pada malam hari sehingga

Hal. 6 dari 12 Hal. Put.No.393/Pdt.G/2018/PA.Pare





Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memedulikan lagi telah berjalan selama 3 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Sriadjab binti Baddulu dan Fitriani binti Genda, kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put.No.393/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar seperti *asu* dan *cilaka* adalah fakta yang didengar dan dilihat langsung oleh kedua saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh kedua saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put.No.393/Pdt.G/2018/PA.Pare





- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun tanpa saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun tanpa saling memperdulikan lagi, sehingga keadaan rumah tangga yang demikian mengindikasikan rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Hal. 9 dari 12 Hal. Put.No.393/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put.No.393/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Kamal bin Kamaruddin** terhadap Penggugat, **Tiwenah binti Alwi**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hadira** sebagai Ketua Majelis **Mudhirah, S.Ag.,M.H.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Jisman, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Put.No.393/Pdt.G/2018/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mudhira, S.Ag.,M.H.**

**Dra. Hadira**

ttd

**Satriani Hasyim, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Jisman, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp255.000,00
4. Redaksi :Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h** : Rp346.000,00 ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put.No.393/Pdt.G/2018/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)